



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PAJAK REKLAME
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
<i>a.n.</i> KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2003 tentang Uang Peransang Dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Sah (Lembaran daerah kabupaten Natuna Tahun 2003 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PAJAK REKLAME KABUPATEN NATUNA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Reklame Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pada BAB.IV Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**
 - (1) Setiap penyelenggaraan semua jenis reklame di wilayah Kabupaten Natuna harus mendapat izin penyelenggara reklame dari Kantor Pelayanan Izin Terpadu
 - (2) Penyelenggaraan perizinan reklame akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Desa/Lurah/Camat setempat yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Tim Penyelenggaraan Reklame dapat beranggotakan dari berbagai Dinas yang terkait, antara lain Kepala Desa/Lurah/Camat, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan atau dibantu oleh Pihak Ketiga yang kompeten.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

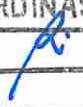
- (4) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Natuna akan diberikan izin penyelenggaraan setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan terpadu.
- (5) Terhadap billboard yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lambat 3(tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka Pemerintah Daerah berhak memanfaatkan billboard tersebut.
- (6) Pemerintah Kabupaten Natuna berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah.

2. Ketentuan pada BAB.V Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah Kabupaten Natuna harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.
- (2) Kawasan Reklame Billboard di wilayah Kabupaten Natuna ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

NO.	KELOMPOK	KAWASAN YANG DILIPUT
1	KAWASAN A	Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat
2	KAWASAN B	Kecamatan Serasan, Kecamatan Midai, dan Kecamatan Pulau Tiga.
3	KAWASAN C	Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Subi, Kecamatan Bunguran Selatan, dan Kecamatan Serasan Timur.

- (3) Penetapan kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan;
- (4) Perubahan kawasan seperti yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Januari 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>